



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONES EPIN SIREGAR ANAK DARI NESYAR SIREGAR**
2. Tempat lahir : Tinjoman
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul) Afdeling VII Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jones Epin Siregar anak dari Nesyar Siregar ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/02/I/RES.1.6/2025/Reskrim tanggal 24 Januari 2025, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONES EPIN SIREGAR Anak Dari NESYAR SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONES EPIN SIREGAR Anak Dari NESYAR SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-11/L.2.28.9/Eoh.2/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONES EPIN SIREGAR Anak Dari NESYAR SIREGAR pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Afdeling VII KP. USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul) Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan penganiayaan terhadap YUDIANSYAH, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira Pukul 05.28 Wib Terdakwa, saksi Sinema, saksi Leni, saksi Tulus, saksi Dameria, saksi Rubenis, dan saksi Kristina yang merupakan karyawan dari KP. USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul) melaksanakan apel pagi di Afdeling VII KP. USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul) Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin oleh saksi Yudiansyah yang merupakan Asisten/Manager Kebun KP. USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul) namun ketika saksi Yudiansyah sedang memberikan pengarahan, tiba tiba lampu padam dan suasana menjadi gelap, sehingga saksi Yudiansyah bertanya “kenapa lampu mati, pak Tulus?” kemudian saksi Tulus menjawab “bentar pak, saya lihat dulu” kemudian setelah lampu dihidupkan maka saksi Yudiansyah kembali memberikan arahan serta evaluasi.
- Bahwa sekira Pukul 05.45 Wib ketika apel masih berlangsung, saksi Yudiansyah mendekati Terdakwa yang sedang berbaris dan berkata kepada Terdakwa “sudah bagaimana anak kayu itu, ada kau kerjakan?” kemudian Terdakwa menjawab “siap pak, pagi ini saya kerjakan” lalu saksi Yudiansyah berkata “Siap, siap ! itu saja terus kau bilang, tapi gak ada kau kerjakan. Anjing ! Babinya Kau” mendengar hal tersebut maka Terdakwa tersulut emosi dan langsung meninju dada sebelah kiri saksi Yudiansyah dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa kembali memukul pipi dari saksi Yudiansyah dengan menggunakan tangan kanan secara berulang ulang, selanjutnya Terdakwa mendorong dada sebelah kanan saksi Yudiansyah dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Yudiansyah langsung mundur ke belakang, kemudian Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kanan saksi Yudiansyah sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian Penganiayaan tersebut disaksikan oleh saksi Sinema, saksi Leni, saksi Tulus, saksi Dameria, saksi Rubenis, dan saksi Kristina, selanjutnya saksi Tulus dan saksi Sinema langsung meleraikan pertikaian tersebut dan memisahkan Terdakwa dan saksi Yudiansyah.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yudiansyah melaporkan Terdakwa ke Polsek Muara Batang Gadis dan atas laporan saksi Yudiansyah Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Muara Batang Gadis dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum Nomor 06/02/PUSK-SKG/2024 tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Kepala UPTD. Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang memeriksa saksi Yudiansyah dengan hasil pemeriksaan :
  - Hasil Pemeriksaan Tubuh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan Lebam Merah di Bagian Pipi sebelah Kanan  $\pm$  3 cm

- Kesimpulan

Telah diperiksa seorang Laki – Laki yang mengaku bernama YUDIANSYAH, Umur 39 Tahun, dalam keadaan sadar dan terdapat Lebam Merah di bagian pipi sebelah kanan.

TD : 122/80 mmHg

Nadi : 82x/menit

Pernafasan : 24x/menit

Suhu Tubuh : 36,20C.

## PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 Ayat (1) KUHPIDANA

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudiansyah bin Ojat Munawar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi sedang melaksanakan apel pagi kepada seluruh anggota;
- Bahwa ketika Saksi memberikan arahan dan evaluasi kerja kepada seluruh anggota lalu mendatangi Terdakwa dengan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yudiansyah tidak hanya menepuk namun memukul pundak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa membalas pukulan Saksi Yudiansyah;

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sinema anak dari Aluisokhi Dawolo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi sedang mengikuti apel pagi bersama seluruh anggota;
- Bahwa ketika Saksi Yudiansyah memberikan arahan dan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yudiansyah mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi Yudiansyah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Leni Marbun anak dari Mardin Marbun, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi sedang mengikuti apel pagi bersama seluruh anggota;
- Bahwa ketika Saksi Yudiansyah memberikan arahan dan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yudiansyah mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi Yudiansyah dengan Terdakwa;
- Bahwa arahan yang diberikan Saksi Yudiansyah kepada para anggota berisi motivasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Rubenis Buulolo anak dari Sokiniwao Buulolo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi sedang mengikuti apel pagi bersama seluruh anggota;
- Bahwa ketika Saksi Yudiansyah memberikan arahan dan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yudiansyah mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi Yudiansyah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Yudiansyah tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
5. Kristina Tika Afriani anak dari Tamsin Nainggolan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi sedang mengikuti apel pagi bersama seluruh anggota;
  - Bahwa ketika Saksi Yudiansyah memberikan arahan dan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yudiansyah mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi Yudiansyah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Yudiansyah tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 06/02/PUSK-SKG.2024 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Kepala UPTD. Puskesmas Singkuang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, Terdakwa sedang mengikuti apel pagi bersama seluruh anggota yang dipimpin oleh Saksi Yudiansyah;

- Bahwa saat memberikan arahan, tiba-tiba Saksi Yudiansyah mendatangi Terdakwa lalu memukul punggung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa dengan spontan memukul dada sebelah kiri Saksi Yudiansyah yang kemudian dibalas oleh Saksi Yudiansyah sehingga Terdakwa meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi Yudiansyah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pukulan Terdakwa kepada Saksi Yudiansyah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Yudiansyah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Yudiansyah sedang melaksanakan apel pagi kepada seluruh anggota termasuk Saksi Sinema, Saksi Leni Marbun, Saksi Rubenis Buulolo, dan Saksi Kristina Tika Afriani;
2. Bahwa ketika Saksi Yudiansyah memberikan arahan dan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yudiansyah mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan;
4. Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada perselisihan antara Saksi Yudiansyah dengan Terdakwa;
5. Bahwa setelah kejadian yang dialami, dijumpai luka lebam kemerahan di bagian pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah sebagaimana hasil *Visum et Repertum*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06/02/PUSK-SKG.2024 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Kepala UPTD. Puskesmas Singkuang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang bunyinya adalah **“Penganiayaan”**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Selain itu, R. Soesilo dalam buku *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, memberikan penjelasan terhadap **“penganiayaan”** yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain”**;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata **“barang siapa”** ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Jones Epin Siregar anak dari Nesyar Siregar, dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHP) sama dengan yang tercantum dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



surat dakwaan Penuntut Umum, serta saat persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Jones Epin Siregar anak dari Nesyar Siregar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain*"**

Menimbang bahwa sebelum menguraikan hal yang menjadi dasar membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan kata-kata dari unsur tersebut sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana



akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

### 3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa berkenaan dengan uraian hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya menarik fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 05.45 WIB di Perumahan Afdeling VII KP USU (Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul), Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Yudiansyah sedang melaksanakan apel pagi kepada seluruh anggota termasuk Saksi Sinema, Saksi Leni Marbun, Saksi Rubenis Buulolo, dan Saksi Kristina Tika Afriani. Ketika Saksi Yudiansyah memberikan arahan dan menepuk lengan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, dijumpai luka lebam kemerahan di bagian pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 06/02/PUSK-SKG.2024 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Kepala UPTD. Puskesmas Singkuang;

Menimbang bahwa terhadap penjelasan unsur "*Penganiayaan*" yang diartikan sebagai perbuatan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain dihubungkan dengan fakta hukum, ditemukan fakta bahwa tindakan Terdakwa yang meninju pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga menyebabkan luka lebam kemerahan di bagian pipi sebelah kanan Saksi Yudiansyah sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 06/02/PUSK-SKG.2024 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Kepala UPTD. Puskesmas Singkuang, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mewujudkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dimana perbuatan Terdakwa tersebut memang menjadi tujuannya, yaitu untuk menimbulkan sakit ataupun luka pada tubuh Saksi Yudiansyah;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain*”, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa saki pada Saksi Yudiansyah;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yudiansyah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya dengan memperhatikan aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa yang dituangkan Penuntut Umum dalam tuntutan, Majelis Hakim dengan memperhatikan uraian hukum diatas yang dihubungkan aspek keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah cukup adil, memadai, manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jones Epin Siregar anak dari Nesyar Siregar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.  
Norman Juntua, S.H., M.H.

Ttd.  
Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.  
Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mdl